

**KONSEP PEMERINTAH OTORITA DALAM
UNDANG-UNDANG IBU KOTA NUSANTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANGGI KURNIA SOFYAN

NIM. 1519013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**KONSEP PEMERINTAH OTORITA DALAM
UNDANG-UNDANG IBU KOTA NUSANTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANGGI KURNIA SOFYAN

NIM. 1519013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGI KURNIA SOFYAN

Nim : 1519013

Judul skripsi : Konsep Pemerintah Otorita Dalam Undang-Undang
Ibu Kota Nusantara

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juli 2024

Yang Menyatakan,



ANGGI KURNIA SOFYAN

NIM. 1519013

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
Jl. Pahlawan Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anggi Kurnia Sofyan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:


Nama : ANGGI KURNIA SOFYAN
NIM : 1519013
Judul Skripsi : Konsep Pemerintah Otorita Dalam Undang-Undang
Ibu Kota Nusantara

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juli 2024
Pembimbing,


Agung Barok Pratama, S.Sv., M.H.
NIP/198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Anggi Kurnia Sofyan
NIM : 1519013
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Konsep Pemerintah Otorita Dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara


Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II


Yunas Denta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 29 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 196222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi kepada :

1. Kepada Anggi kurnia Sofyan, terima kasih segala perjuangan hingga titik ini sudah menguatkan dalam diri pada proses perjalananya dengan baik.
2. Kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Sofyan, S.IP.MM terima kasih ayah yang sudah banyak mengorbankan tenaga serta doa kepada anak perempuan satu-satunya untuk memberikan ilmu di tempat perantauan kuliah Pekalongan pada akhirnya bisa selesai pada waktunya dan (Almh) Mamah Neneng Kurniasih yang sudah menyempatkan menemani masa awal kuliah, semoga segala doa yang pernah disebutkan allah kabulkan di suatu kelak (aamiin). Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai, Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah berikan kepada saya, mungkin bukan apa-apa saat ini.
3. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman angkatan 2019 Hukum Tatanegara yang telah memberikan banyak sekali pengalaman selama saya kuliah disini.

5. Teman-teman sekolah SMP-SMA, khususnya Fadya Amelia Kesuma, Nadia Lestari, Amd.Ak, Nur Khoirunnisa Nabila, S.M, dan Rahma Widi, S.M, Muhammad Gede Hidayah, A.Md.I.Kom yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi.
6. Sahabat seperjuangan juga teman sekamar di kost, Saira Maharani Terimakasih untuk segala hal yang telah dilalui suka dan duka bersama selama masa perkuliahan hingga pada akhirnya bisa lulus bareng.
7. Teman-teman kost Putri Damai, terkhusus Hana dan Devy yang selalu menghibur saya dalam canda dan tawa saat berkumpul. Semoga kalian berdua sehat-sehat dan juga semangat berjuang pada masa yang akan datang .
8. Teman-teman KKN serta DPL (Ibu Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd) Angkatan 55 Tahun 2023, sudah mengenal teman baru dengan berbagai karakter yang mana saya dapat belajar banyak hal. Terima kasih teman-teman selama 45 harinya tidak hanya sekedar teman melainkan keluarga semoga silaturahmiya tetap terjaga.

MOTTO

“ Tiap lelah pasti ada berkah, Tiap cobaan pasti ada jalan keluar, jangan berhenti berjuang, lengkapi dengan doa, semoga impian segera jadi nyata dan bisa mengangkat harapan derajat orang tua kelak“

“ Hidup itu hanya sementara, maka cari dan beri hal-hal yang baik “

(Anggi kurnia sofyan, 23 Tahun)



ABSTRAK

Anggi Kurnia Sofyan. 2024. Konsep Pemerintah Otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H**

Penelitian ini mengkaji konsep pemerintah otorita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Pemerintah otorita dirancang untuk memiliki peran dan kewenangan khusus dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan ibu kota baru, berbeda dari pemerintah daerah konvensional. Artikel ini menyoroti berbagai aspek penting dari konsep pemerintah otorita, termasuk struktur organisasi yang unik, mekanisme pendanaan yang fleksibel, koordinasi antarlembaga, partisipasi publik, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi. Selain itu, artikel ini membahas upaya pemerintah otorita dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana pemerintah otorita diharapkan berfungsi untuk menciptakan ibu kota yang modern, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model pengelolaan kota yang inovatif di Indonesia.

Kata Kunci: Pemerintah Otorita, Ibu Kota Nusantara, UU IKN



ABSTRACK

Anggi Kurnia Sofyan. 2024. *The concept of government authority in the law of the capital of the archipelago. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University, K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Barok Pratama, S.Sy., M.H.*

This article examines the concept of authoritative government as regulated in the Archipelago Capital Law (UU IKN). The authority government is designed to have a special role and authority in planning, building and managing the new capital city, different from conventional regional governments. This article highlights various important aspects of the concept of authoritative government, including unique organizational structures, flexible funding mechanisms, inter-agency coordination, public participation, and the use of innovation and technology. In addition, this article discusses the government's efforts to improve the quality of public services and ensure sustainable environmental management. Through this analysis, it is hoped that we can understand how the government authority is expected to function to create a modern, efficient and sustainable capital city, as well as become a model for innovative city management in Indonesia.

Keywords: *Authority Government, Archipelago Capital, IKN Law*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala motivasi dan arahan selama perkuliahan berlangsung;
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. Selaku sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Selaku Dosen screening program studi jurusan Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;

7. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Selaku kepada Dewan Penguji 1 oleh Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.HI. M.Hum dan Dewan penguji II oleh Bapak Yunas Derta Luluardi, M.H yang telah memberikan saran, kritik dan nasihat yang membangun untuk memperbaiki skripsi penulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;
10. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 Juli 2024

Penulis,



Anggi Kurnia Sofyan

NIM. 1519013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	
NOTA PEMBIMBING Error! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II. KONSEP OTORITA IBU KOTA NUSANTARA PEMERINTAH KHUSUS	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Otorita	Error! Bookmark not defined.
1. Pemerintah Khusus.....	Error! Bookmark not defined.
2. Badan Otorita Ibu Kota Negara Sebagai Lembaga Negara	Error! Bookmark not defined.

B. Badan Pemerintah Otorita sebagai Lembaga Pemerintah Daerah **Error! Bookmark not defined.**

C. Ibu Kota Nusantara..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III KONSEP PEMERINTAHAN OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG IBU KOTA NUSANTARA.. Error! Bookmark not defined.

A. Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara .**Error! Bookmark not defined.**

1. Kepala Otorita **Error! Bookmark not defined.**

2. Lembaga Perwakilan Daerah . **Error! Bookmark not defined.**

3. Pemilihan Kepala Daerah..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Konsep Pemerintahan Ibu Kota Nusantara. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. AKIBAT HUKUM PEMERINTAHAN OTORITA IBU KOTA DALAM UNDANG-UNDANG IBU KOTA NUSANTARAError! Bookmark not defined.

BAB V. PENUTUP **19**

A. Simpulan 19

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA **65**

LAMPIRAN **76**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otorita Ibu kota nusantara bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara, serta penyelenggara pemerintah daerah khusus IKN, pemerintah otorita IKN diangkat oleh pemerintah dan memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaannya, badan persiapan dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengatasi permasalahan seperti ketidakjelasan pembagian urusan, tarik menarik, dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota Nusantara dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan. Sedangkan kedudukan Kepala Otorita IKN merupakan nomenklatur baru yang apabila ditinjau dari aspek ketatanegaraan bukan sebagai kepala daerah.¹

Pengkajian ini penting untuk melihat bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemerintah Daerah Khusus Otorita IKN. Hal ini karena adanya perbedaan mengenai pembentukan lembaga pemerintahan tersebut yang mana pemimpin tertinggi dalam Otorita IKN yaitu Kepala Otorita tidak dibentuk berdasarkan pemilihan umum seperti kepala daerah pada umumnya, akan tetapi melalui pengangkatan dan diberhentikan langsung oleh presiden. Kepala Otorita juga menjabat selama lima tahun dan dapat diberhentikan dalam periode masa kerjanya apabila ada rasionalisasi yang jelas

¹ Supriady Deddy, Bratakusumah dan Solihin Dadang, Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.

terkait pemberhentian Kepala Otorita. Dari kewenangan otorita IKN memberikan signifikansi perubahan pada susunan penyelenggaraan pemerintah IKN yang baru dalam tata kelola dengan ini adanya pengkajian tersebut diharapkan dapat dengan mudah memahami penyelenggaraan pemerintah IKN oleh Otorita IKN beserta perangkat kerjanya.²

Badan Otorita dipimpin oleh Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah IKN, pengaturan tentang tugas dan wewenang kepala otorita sepenuhnya diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota nusantara. Berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa, IKN merupakan pemerintahan daerah khusus yang selanjutnya disebut sebagai otorita IKN yang dipimpin oleh Kepala Otorita IKN. Secara yuridis Kepala Otorita adalah pemerintahan daerah tetapi mempunyai kedudukan setingkat kementerian.³ Pengesahan pemberian kekuasaan yang diberikan oleh presiden kepada Kepala Otorita dilakukan dengan cara penunjukan langsung setelah berkonsultasi kepada DPR-RI⁴

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki DPRD memainkan perannya secara optimal mengembangkan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuan adalah

² Wesley Liano Hutasoit, Analisis Pemindahan Ibukota Negara, *Jurnal Dedikasi*, (2018),hal,108-128.

⁴ Ervin Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala OTORITA Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Legislatif*, Juni, 2022

terwujudnya pemerintah daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan pemerintahan daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya.⁵ Karena itu hubungan yang harus dibangun antara pemerintah daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).⁶

Fungsi Otorita IKN sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah untuk pelaksanaan pemerintahan. Namun, pemerintahan yang digambarkan di dalam UU *a quo* berpotensi melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak demokrasi.⁷ Hal ini ditandai dengan tidak adanya pilkada dan pemilu legislative di daerah. Padahal merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 (4) bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis yang artinya kepala daerah dapat di pilih secara langsung (*direct election*) atau tidak langsung (*indirect election*). Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan kepala daerah dan wakilnya dipilih

⁵ Budiyono, “pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance”, *Jurnal Ilmu hukum*, Universitas Lampung, 2013.

⁶ Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm.101.

⁷ Bivitri Susanti, “ Ahli sebut bentuk pemerintah IKN nusantara tak demokratis”, Vol.22.01. 2022

langsung oleh rakyat yang diajukan partai politik/ gabungan partai politik.⁸

Meskipun demikian, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah oleh Otorita IKN tidak dilakukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena status IKN merupakan daerah khusus setingkat provinsi tanpa adanya peran legislatif dan pemimpin setara Menteri. Dinilai oleh berbagai pengamat hukum dan tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.⁹ Begitu juga pilkada tidak ada di IKN berdasarkan pasal 18 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang satuan daerah bersifat khusus, dan adapun mengenai pasal 18 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini menjadi sebab IKN Nusantara dinilai tidak demokratis karena pemimpinnya tidak dipilih lewat pemilu, masa jabatan bisa diperpanjang tanpa batas, dan begitupun DPRD tidak ada.¹⁰

Kontrol pemerintah pusat kepada IKN yang terlalu besar dinilai tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan asas desentralisasi. Hal ini, menjadi suatu kemunduran seperti pada saat

⁸Sarbaini, "Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis sebagai bentuk perwujudan hak asasi politik masyarakat di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.12,No.1 (2020)

⁹Aqil syahrul akram dan Sunny ummul Firdaus, "Polemik urgensi pengesahan undang-undang ibu kota nusantara", *Jurnal demokrasi dan ketahanan nasional*, 2022.

¹⁰Suryadi jaya purnama dan chotib, "Analisis kebijakan public pemindahan ibu kota nusantara", *Jurnal ekonomi dan kebijakan publik*, Universitas Indonesia, 2022. Hal. 155-168.

rezim orde baru, dimana tata kelola pemerintah daerah terpusat (sentralisasi). Mengutip pendapat Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Johan, yang menyatakan bahwa pemerintah menggunakan landasan pada pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 dalam membentuk Otorita Ibu kota nusantara (IKN) Nusantara sebagai daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Meskipun struktur Otorita berbeda dari pemerintahan daerah biasa, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.¹¹

Dengan demikian, dalam penelitian tentang konsep pemerintah otorita ibu kota nusantara dalam kerangka negara hukum yang demokratis, perlu diperhatikan kewenangan dan kedudukan otorita IKN yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota nusantara, serta prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang harus tetap dijaga. Metode penelitian yuridis normatif dapat digunakan untuk mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu peneliti tersebut akan di teliti dengan judul skripsi yang berjudul **“KONSEP PEMERINTAHAN OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG IBU KOTA NUSANTARA”**

¹¹ Robert Na Endi Jaweng, empat wajah desentralisasi membaca dekade kedua otonomi daerah di indonesia, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta,2022,hlm. 352.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Konsep Pemerintah Otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pemerintahan Otorita Ibu Kota dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan konsep Pemerintah Otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara?
2. Memahami Akibat Hukum Pemerintahan Otorita Ibu Kota dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara ?

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan agar penulis lebih dalam mengetahui ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu hukum maupun Hukum TataNegara agar dapat memberikan ilmu bagi perkembangan hukum secara teoritis. Khususnya bagi Hukum TataNegara mengenai Konsep Pemerintahan Otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dalam upaya dasar hukum negara dan menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui lebih dalam terkait konsep pemerintahan otorita

dalam undang-undang ibu kota nusantara sebagai pedoman awal bagi penulis yang ini mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi masukan maupun saran untuk pihak-pihak terkait dengan materi penulisan hukum ini, serta dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya. Untuk mengetahui perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan dalam Konsep Pemerintahan Otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara sehingga perlu dikaitkan dalam konsep dan menganalisis yang perlu disempurnakan dan jadi tata pengelola pemerintah masih belum tepat dari pembangunan, wilayah dan perekonomian dalam hukum dasar negara.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori *Distribution Of Power*

a. Montesquieu

Teori cabang kekuasaan Montesquieu adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Pembagian kekuasaan bertujuan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau satu lembaga saja. Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu : kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan

kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah wakil dari rakyat, yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pemikiran Montesquieu ini kemudian dikenal dengan konsep Trias Politika. Konsep ini adalah ajaran yang berpendapat bahwa kekuasaan dalam negara terdiri dari tiga jenis kekuasaan yang berbeda, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau satu lembaga saja.¹²

b. John Locke

Adalah seorang filosofi Inggris yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Menurut Locke, kekuasaan di dalam negara harus dibagi dalam beberapa organ negara yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Ia mengusulkan agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan. Berikut adalah pembagian kekuasaan menurut John Locke:

- 1) kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang.

¹² Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta ; Gramedia), hlm.190.

- 2) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili,
- 3) Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Pembagian kekuasaan menurut Locke ini mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (*absolute*) dalam suatu negara.¹³

2. Asas Pemerintahan Daerah

Asas dan prinsip pemerintahan daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan daerah.¹⁴

a. Asas Desentralisasi

Adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Asas ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi, membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta menyukkseskan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas asas desentralisasi dibagi menjadi empat hal, yaitu :

¹³ Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta ; Gramedia), hlm.190.

¹⁴ H. Rahyunir Rauf, M.Si., “ *asas penyelenggaraan pemerintah daerah dekosentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuannya.*” Pada tanggal 16 September 1967.

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan,
- 2) Desentralisasi sebagai penyerahan tanggung jawab,
- 3) Desentralisasi sebagai penyerahan sumber daya,
- 4) Desentralisasi sebagai penyerahan keputusan.

Namun, pelaksanaan asas desentralisasi juga memiliki beberapa risiko, seperti paham keadheraan yang kuat yang dapat mengancam keutuhan nasional, serta perbedaan kebijakan tiap daerah karena memegang wewenang sendiri.¹⁵

b. Asas Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Asas ini diterapkan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi besaran dan isi dekonsentrasi harus mempunyai sifat dekat dengan wilayah yang diberikan wewenang. Gubernur selain pelaksana asas desentralisasi juga melaksanakan asas dekonsentrasi.¹⁶

c. Asas tugas pembantuan

Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta

¹⁵ Untung Dwi Hananto, "Asas Desentralisasi dan tugas pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah." Diterbit pada tahun 2011.

¹⁶ Andi Pitono, "Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah.." Fakultas manajemen pemerintahan, Vol. 3, nomor 1, maret 2012, hlm 1-55.

sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Berikut penelitian yang relevan terhadap penelitian ini :

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul	Hasil penelitian	Perbedaan dan persamaan
Metho P. Sihombing, Daniel Pradina Oktavian. Dengan judul, Analisis hukum pembentukan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan otorita ibu kota nusantara (IKN) ditinjau dari perspektif otonomi daerah. ¹⁸	IKN memiliki keistimewaan untuk tidak menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) selain pemilu tingkat nasional. Ini disebabkan tidak adanya DPRD yang menjadi saluran aspirasi politik masyarakat daerah. Kepala Otorita IKN juga tidak dipilih oleh masyarakat sebagaimana kepala pemerintahan daerah yang lain. Kepala Otorita IKN akan	Persamaan dalam penelitian ini adalah pada aspek pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Selain itu, sama-sama mengkaji pemerintah daerah otorita IKN. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini focus pada bentuk dan penyelenggaraan otorita IKN, sedangkan penelitian peneliti akan menganalisis konsep pemerintahan otorita ibu kota nusantara sebagai daerah otonom

¹⁷ Untung Dwi Hananto, "Asas Desentralisasi dan tugas pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Diterbit pada tahun 2011.

¹⁸ Metho P. Sihombing, Daniel Pradina Oktavian, Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol 4 nomor 5 tahun 2022

	dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Kekhususan seperti inilah yang dimaknai oleh Pemerintah Pusat yang menimbulkan kesan IKN dikecualikan dari daerah-daerah yang lain.	dalam kerangka negara hukum yang demokratis
2. Alfian P Onelim Caisar, dengan judul, Kewenangan serta kedudukan otorita di ibu kota nusantara dalam sistem tata negara Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. ¹⁹	Kewenangan serta kedudukan otorita di ibu kota nusantara yang diamanatkan Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota nusantara kepada otorita yang masih bertentangan dengan nilai demokrasi, karena otorita ini memiliki jabatan setingkat gubernur dan menteri serta di IKN nanti tidak memiliki dprd, padahal didalam hukum islam siyasah dusturiyah seorang pemimpin ataupun berwenang Ketika ingin membuat suatu undang-undang atau aturan wajib mengedepankan kemaslahatan bagi	Persamaan dalam penelitian yaitu yuridis normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, sama-sama tentang nilai-nilai demokrasi di Indonesia kepada otorita. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ini fokus pada kewenangan serta kedudukan otorita di IKN, sedangkan penelitian peneliti akan menganalisis konsep pemerintah otorita ibu kota nusantara sebagai daerah otonom dalam kerangka negara hukum yang demokratis

¹⁹ Caisar Alfian P Onelim, Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah,

	umat	
3. Gazhy Diemas Prahadi, Muhammad Yazeed Rayhan, dengan judul, Cacat demokrasi dalam undang-undang ibu kota nusantara. ²⁰	Undang-undang nomor 10 tahun 1964 menempatkan Jakarta sebagai ibukota Indonesia, pernyataan ini diberitahukan bahwa pada tahun 2022 akan ada pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan perpindahan inilah tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas, harus dilakukan dengan alasan dan dasar hukum yang jelas	Persamaan dalam penelitian yaitu di dalam undang-undang tentang IKN ini, ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa ketua otorita akan dipilih oleh presiden yang dianggap sebagai mencederai demokrasi di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah fokus pada perpindahan IKN untuk membentuk rancangan uu IKN, sedangkan penelitian peneliti akan menganalisis konsep pemerintah otorita ibu kota nusantara sebagai daerah otonom dalam kerangka negara hukum yang demokratis
4. M. Reza Baihaki, Alif Fachrul Rachman, dengan judul, Penjelasan hukum (Restatement) kedudukan peraturan otorita ibu kota nusantara	Penjelasan hukum (Restatement) mengenai kedudukan peraturan kepala otorita dalam UU IKN, peraturan kepala otorita yang relatif belum jamak dikenal dalam hirarkis peraturan perundang-undangan, dengan demikian, UU IKN	Persamaan dalam penelitian yaitu mengenai peraturan kepala otorita dalam UU IKN. Sedangkan perbedaannya adalah mengacu pada penjelasan hukum (restatement) mengenai kedudukan peraturan kepala otorita dalam UU IKN. Sedangkan penelitian peneliti akan menganalisis konsep

²⁰ Bahrudin Salim, Undang-Undang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 4 Nomor 1, Maret 2023

menurut hukum. ²¹	tetap berpijak pada rezim pemerintah daerah.	pemerintah otorita ibu kota nusantara sebagai daerah otonom dalam kerangka negara hukum yang demokratis
------------------------------	--	---

Dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian ini akan fokus menganalisis konsep otorita IKN sebagai bentuk daerah otonom dan penyelenggaraan pemerintahanya ditinjau dari perspektif negara hukum yang demokratis.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

²¹ Baihaki, M. R., & Rachman, A. F. (2022). PENJELASAN HUKUM (RESTATEMENT) KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NEGARA MENURUT HUKUM: *Legal Explanation of The Position of The State Capital Authority Regulations in Law Number 3 of 2022 Concerning The State Capital*. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 89-106. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.167>

²² Koentjaraningrat. 1981. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

2. Pendekatan Penelitian

Rencana dan Prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis atau interpretasi data.

a. Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian hukum tertulis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang atau akan terjadi di masa akan datang. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan suatu pengetahuan tentang teori dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan baik, sehingga peraturan perundang-undangan yang disusun dengan baik akan dapat berlaku secara komprehensif dari sudut pandang teoritis dan perkembangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.²³

b. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti tetapi abstraksi dari gejala tersebut terhadap permasalahan hukum yang diteliti yang berupa nilai, asas, norma-norma yang

²³ Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang responsif*, (Jakarta: Konstitusi Press, Maret 2013),h.82

relevan dengan penelitian beranjak aturan hukum dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, pendapat expert, prinsip-prinsip hukum, atau putusan-putusan pengadilan dan membangun argumentasi.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum primer antara lain :

- 1) Pasal 18 ayat (1) bagian B pada Undang-undang Dasar NRI 1945 yang menetapkan bahwa Pemerintahan daerah terdiri atas provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.
- 2) Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 3) Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 tentang Kepala Daerah

²⁴ Amilia, Fitri; Anggraeni, Astri Widyaruli (2019-07-18). *Semantik: Konsep dan Contoh Analisis*. Pustaka Abadi. ISBN 978-602-0899-57-2.

- 4) Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu kota nusantara, yang melegitimasi pemerintahan daerah khusus yang dalam hal ini berbentuk otorita IKN
- 7) Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) , pasal 22 F dalam Undang-undang Ibu kota nusantara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen tidak resmi, Adapun dokumen itu seperti buku, artikel ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum melibatkan berbagai sumber yang didapat termasuk bentuk artikel ilmiah, buku, jurnal serta karya ilmiah dan berbagai jenis sumber.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu

kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dilakukan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi kedalam lima Bab masing-masing Bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang teliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing Bab serta pokok pembahasannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan Merupakan bagian pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah Tema yang penulis bahas, yang terdapat beberapa identifikasi masalah dan di Rumusan Masalah ke dalam rumusan masalah dan berisikan tujuan dan manfaat penelitian tinjauan kajian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisikan Kajian Pustaka yang terdiri dari : landasan teori atau konsep-konsep yang relevan dengan pembahasan.

Bab III : konsep pemerintahan otorita dalam undang-undang ibu kota nusantara bagian ketiga yang memuat analisis dengan beberapa penelitian pengaturan sistem otorita dalam UU IKN.

Bab IV : analisis akibat hukum pemerintahan otorita ibu kota dalam undang-undang ibu kota negara.

Bab V : Penutup Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Konsep Otorita Ibu kota nusantara di Indonesia. Maka hal ini dapat ditarik kesimpulan sebagai inti pemikiran dari kajian ini. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Konsep pemerintah otorita dalam undang-undang ibu kota nusantara ini masih memerlukan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi, pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara secara asas kejelasan tujuan dan keterbukaan sebenarnya belum terpenuhi dengan baik, dan dari persoalan tersebut seharusnya UU IKN ini masih harus dilanjutkan dalam penelitian agar sesuai dengan kepentingan semua pihak. Pertama mengenai kejelasan tujuan yang didalamnya hanya membahas mengenai tujuan pemindahan Ibu Kota secara umum dan terkesan tidak jelas apa manfaatnya untuk masyarakat.

Seharusnya pada bagian pertimbangan pembentukan UU IKN lebih diperjelas lagi apa manfaat dan tujuannya untuk masyarakat mengenai pengaturan UU IKN hal ini tidak terkesan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi juga menguntungkan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

2. Akibat Hukum IKN dalam pemerintahan membawa konsekuensi serius yang mencakup pelemahan legitimasi pemerintahan, peningkatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, inefisiensi dan ketidakadilan dalam pelayanan publik, ketidakstabilan sosial dan politik, serta isolasi dan sanksi internasional.

Untuk menghindari dampak negatif ini, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten. Ini termasuk memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam semua aspek pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah dapat membangun kepercayaan rakyat, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Saran

Perlu dilakukan kajian analisis lebih lanjut dengan memperkuat konsep pemerintah dalam kelembagaan konsep otorita mereka, yang mengusung beberapa saran utama pada penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- “Kewenangan Khusus otorita IKN Kental Orientasi Investasi”,
Kompas, 2 Juli 2024, hal.1.
- “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”
- Ahmad Yani, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang responsif, (Jakarta: Konstitusi Press, Maret 2013),h.82
- Amilia, Fitri; Anggraeni, Astri Widayari (2019-07-18). Semantik: Konsep dan Contoh Analisis. Pustaka Abadi. ISBN 978-602-0899-57-2.
- Andi Pitono, “ Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah..” Fakultas manajemen pemerintahan, Vol. 3, nomor 1, maret 2012, hlm 1-55.
- Ani Purwati. 2020. Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Jagad Media Publishing.
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Aqil syahru akram dan Sunny ummul Firdaus, “Polemik urgensitas pengesahan undang-undang ibu kota nusantara”, Jurnal demokrasi dan ketahanan nasional, 2022.
- Areliya, F.A. 2023. Ambiguitas Kewenangan Kepala OTORITA dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyasa Dusturiyah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Aritonang, D. M. 2019. Kedudukan dan Fungsi DPD dalam kerangka kelembagaan legislatif Indonesia. Ilmu Administrasi, Vol.6(3).
- Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. MKRI
- Asshiddiqie, Jimly, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama, konstitusi Press, Jakarta. 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Bernegara (Prakis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis). Malang: Setara Press, 2015.
- Assiddiqie, Jimly. "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi". Jurnal Konstitusi 3. No.4 (2006). Hal. 6-27
- Atmosudirdjo, Prajudi 1992. Hukum Administrasi Negara, Grealia Indonesia, Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003, Hal,91
- Bagir Manan, Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (SuatuPertanyaan?), Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI Nomor 244, Maret, IKAHI, Jakarta, 2006.hlmn. 5.

- Bahrudin Salim, Undang-Undang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 4 Nomor 1, Maret 2023
- Baihaki, M. R., & Rachman, A. F. (2022). PENJELASAN HUKUM (RESTATEMENT) KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NEGARA MENURUT HUKUM: Legal Explanation of The Position of The State Capital Authority Regulations in Law Number 3 of 2022 Concerning The State Capital. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 89-106. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.167>
- BBC News. 2022. Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, OTORITA IKN dikhawatirkan melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang dan Tidak Demokratis. Diakses pada 11 Juli 2024 dari BBC News Indonesia.
- Bivitri Susanti, “ Ahli sebut bentuk pemerintah IKN nusantara tak demokratis”, Vol.22.01. 2022
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Budiyono, “pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance”, *Jurnal Ilmu hukum*, Universitas Lampung, 2013.
- Caisar Alfian P. Onelim. *Penelitian Kewenangan serta Kedudukan OTORITA di Ibu Kota Nusantara dalam Sistem*

- Pemerintahan Indonesia (2021). Sumber: Repository IAIN Bengkulu
- Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Erita, Rozalinda. 2022. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Demokrasi Pancasila." *Jurnal Justiciabellen*
- Ervin Nugrohosudin, " Kedudukan Kepala OTORITA Ibu Kota Nusantara", *Jurnal Legislatif*, Juni, 2022
- Fadhilah, N. 2022. *Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu kota nusantara*. Universitas Islam Indonesia.
- Fadli, A. (2022). *Ini Alasan IKN Diberi Nama Nusantara*. Dipetik Juli 22, 2024
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Fauzi, F., & Sujadi, S. 2023. *Wewenang OTORITA Ibu Kota Nusantara selaku pemegang hak pengelolaan kawasan Ibu Kota Nusantara*. *Tunas Agraria*, Vol 6(3), 171-186. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.246> diakses pada tanggal 18 Juni 2024
- Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *pemindahan Ibu Kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3,

Fakultas Hukum Universitas
Airlangga,Surabaya,2020,hal.532.

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, pemindahan Ibu Kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,Surabaya,2020,hal.532.

Firmansyah. 2020. Urgensi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Guna Meningkatkan Partisipasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.3(1).

Firmansyah. 2020. Urgensi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Guna Meningkatkan Partisipasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.3(1).

Grandryan, Fikri Hadi, & Farina. 2022. Konstitusionalitas OTORITA Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk pemerintahan Daerah. *Majalah Hukum Nasional*, Vol.52(1)

H. M. Yahya, Pemindahan Ibu kota nusantara Maju dan Sejahtera, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol.14, No. 01, Universitas Merdeka Malang,2018,hal.21.

H. Rahyunir Rauf, M.Si., “ asas penyelenggaraan pemerintah daerah dekesentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuannya.” Pada tanggal 16 September 1967.

- Hamdani, K, & Wulan, U. (2022). Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Legislatif*, Vol. 8, No. 2.
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.
- Hasani, Ismail. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.
- Irawan, Benny B. 2007. *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5 No. 1 Oktober 2023
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Jati, W. R. (2012). *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*. *Jurnal Konstitusi*.
- Johan, Ali Muhammad. "Sistem pemilihan Kepala Daerah Pada daerah yang memberlakukan desentralisasi asimetris." *Al-Qisth Law Review*, Vol.5 No.1 (2021).
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia
- Koentjaraningrat. 1981. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Mahfud MD, Moh. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mauleny, Ariesy Tri. *Ibu Kota Nusantara: strategi Menuju Indonesia Baru?*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2022
- Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala OTORITA (2024) - Repository UIN Jakarta. [PDF]
- Metho P. Sihombing, Daniel Pradina Oktavian, *Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari perspektif Otonomi Daerah*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol 4 nomor 5 tahun 2022
- Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta ; Gramedia), hlm.190.
- Moedjanto. 1998. *Konsep Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Kanisius
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.
- Muhtadi, *Lembaga Negara: makna, kedudukan dan relasi, fiat justitia* *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 N0.3, Sept-Des 2013.
- Naskah Akademik, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota nusantara*, hal.12
- Nugrohosudin, E. (2022). *Kedudukan Kepala OTORITA Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022*. *Jurnal Legislatif*, 5(2), 79-90.
- Oruwo, Crisstian Adiputra. "Sejarah Pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia." Diakses pada tanggal 20 Juni 2024. Dikutip dari <https://>

politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/IKN-nusantara-quo-vadis-otonomi-daerah/.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 2 dan 23G Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu kota nusantara

Pemerintah Indonesia. Naskah Akademik RUU Ibu kota nusantara. Jakarta: KemenPPN/Bappenas, 2021.

Purnama, Eddy, Negara kedaulatan rakyat, Nusamedia, Jakarta, 2007.

Rian Payak. Pemikiran dan Aksi Politik Jimly Asshiddiqie. (2022).
Sumber: Respository UIN Jakarta

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013. Hal. 71.


Riyanto, Agus. "Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.

Rizki Mulyaningsih, Kedudukan Kepala OTORITA Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah, Lex Renaissance, Vol.7 No. 2, Magister Fakultas

- Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2022, hal.299.
- Robert Na Endi Jaweng, empat wajah desentralisasi membaca dekade kedua otonomi daerah di indonesia, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta,2022,hlm. 352.
- Sarbaini, “Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis sebagai bentuk perwujudan hak asasi politik masyarakat di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol.12,No.1 (2020)
- Sarbaini. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015.
- Sarundajang. 2002. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan, Jakarta: Sinar Harapan
- Silas, Jonah & Agustino, Leo. 2022. Ibu kota nusantara Baru dan Masa Depan Republik. Bandung: PT. Tubagus Lima Korporat
- Soechino. Ilmu Negara. Cet. VII. Yogyakarta: Liberty, 2005
- Sorensen,Georg. 2014. Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Strong, C.F., *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian tentang sejarah & bentuk-bentuk konstitusional dunia, nuansa dan nusamedia*, Bandung, 2004.
- Suharizal. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Supriady Deddy, Bratakusumah dan Solihin Dadang, *Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- Suryadi jaya purnama dan chotib, “Analisis kebijakan public pemindahan ibu kota nusantara”, *Jurnal ekonomi dan kebijakan publik*, Universitas Indonesia, 2022. Hal. 155-168.
- Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm.101.
- Untung Dwi Hananto, “Asas Desentralisasi dan tugas pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.” Diterbit pada tahun 2011.
- Untung Dwi Hananto, “Asas Desentralisasi dan tugas pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Diterbit pada tahun 2011.
- Wesley Liano Hutasoit, *Analisis Pemindahan Ibukota Negara*, *Jurnal Dedikasi*, (2018), hal, 108-128.
- Wesley Liano Hutasoit, *Analisa Pemindahan Ibu kota nusantara*, *Dedikasi*, Vol.19 No. 2, Desember 2018, Hal. 109.

- Wibowo, T. A.A. (2022). Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara, *staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan politik Islam*, 2(2), 213-226.
- Wijaya, Daya Negri. “Jean-Jaques Rousseau Dalam Demokrasi.” *Politik Indonesia* 1, no.2 (2011)
- Yahya, H.M. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, No, 1 (2018)



LAMPIRAN**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Anggi Kurnia Sofyan
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sahabat Baru No 30 Duri kepa, Jakarta
Barat
Nomor Handphone : 081381599480
Email : anggikurniasofyan19@gmail.com
Nama Ayah : Sofyan, S.IP.,MM
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

B. Riwayat Pendidikan

SD/Tahun Lulus : SD Negeri Brengosan II Yogyakarta/2013
SMP/Tahun Lulus : SMP Al-chasanah Jakarta/2016
SMA/Tahun Lulus : SMA Al-chasanah Jakarta/2019

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggi Kurnia Sofyan
NIM : 1519013
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Tatanegara
E-mail address : anggikurniasofyan19@gmail.com
No. Hp : 081381599480

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP PEMERINTAH OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG IBU KOTA NUSANTARA beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024

(Anggi Kurnia Sofyan)

NB : Harap diisi, ditempel meteral dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD